

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 15/Pdt.Sus-Merek/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang menolak gugatan pembatalan merek “POLO” milik PT Primajaya Pantes Garment selaku Tergugat berdasarkan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah tepat karena merek “POLO” milik PT Primajaya Pantes Garment sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan tidak terbukti sebagai nama umum.

B. Saran

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis seharusnya lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek.
2. Bagi pelaku usaha dalam mendaftarkan mereknya harus memperhatikan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.